



**P U T U S A N**  
**Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dana Ruli Als Eluy Bin Alm Sardi;  
Tempat lahir : Pandeglang;  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /27 Agustus 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kadumadang Kec. Cimanuk Kabupaten Pandeglang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dana Ruli Als Eluy Bin Alm Sardi ditangkap pada tanggal 4 Februari 2023 dilanjutkan dengan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 April 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pdl tanggal 06 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pdl tanggal 06 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANA RULI Alias LUY Bin SARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DANA RULI Alias LUY Bin SARDI dengan pidana penjara 10 (Sepuluh) Bulan penjara dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) STNK kendaraan R2 Merk Honda Beat dengan Nopol A-5422-JT, Noka : MH1JM8110MK410123, Nosin : JM81E-1409930, Warna Hitam, tahun 2021 atas nama MUHAROBIN;
  - 1(satu) Lembar Surat keterangan Leasing PT Mega Central Finance;
  - 2 (dua) buah Kunci kontak bergagang hitam merk Honda
  - 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Beat tanpa Nopol Noka : MH1JM8110MK410123, Nosin : JM81E-1409930, Warna Hitam, tahun 2021;

Dipergunakan pada perkara nomor 101/Pid.B/2023/PN Pdl an. Terdakwa EDI ROHMAN Bin Alm. MASKA

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, Penuntut Umum telah menyatakan tetap sebagaimana pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

----- Bahwa ia Terdakwa DANA RULI Als ELUY Bin Alm. SARDI bersama-sama dengan saksi EDI ROHMAN Bin MASKA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ENUR SANJAYA Als OCOY Bin Alm. SAHADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Kp. Cilimus Luhur, Desa Curug Lemo, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang "Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang Turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan " perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Mei 2022, sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa DANA RULI mendapatkan telepon dari saksi ENUR SANJAYA Als OCOY yang meminta agar Terdakwa DANA RULI mengantarkan barang (1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM yang tidak dilengkapi BPKB atau bukti kepemilikan yang sah) untuk dijual Bersama sdr JUHENDI Als JOIS (DPO).
- Kemudian Terdakwa DANA RULI menyanggupi permintaan dari saksi ENUR SANJAYA Als OCOY. Setelah itu pada hari tanggal dan tahun yang sama sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa DANA RULI mendapatkan telpon dari sdr JUHENDI Als JOIS (DPO), lalu sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) mengatakan " oi ayo kita anterin barang (1 (satu) unit sepeda motor HONDA

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEAT warna HITAM), lalu dijawab oleh Terdakwa DANA RULI "ayo". Lalu setelah sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) menelpon Terdakwa DANA RULI segera menunggu di pinggir jalan depan gang rumah Terdakwa DANA RULI. tidak lama kemudian sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) datang menjemput Terdakwa DANA RULI, lalu Terdakwa DANA RULI dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) langsung berangkat untuk menemui saksi ENUR SANJAYA Als OCOY dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM yang akan dijual. Di tengah perjalanan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM yang akan diambil dari saksi ENUR SANJAYA Als OCOY akan dijual kepada Saksi EDI ROHMAN dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) sudah janji bertemu dengan Saksi EDI ROHMAN di Kp. Cilimus Luhur, Desa Curug Lemo, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang.

- Kemudian setelah Terdakwa DANA RULI dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) bertemu dengan saksi ENUR SANJAYA Als OCOY di pinggir jalan di daerah kecamatan cimanuk, Terdakwa DANA RULI dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM menuju ke tempat yang sebelumnya sudah di tentukan oleh Terdakwa DANA RULI dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) dan sdr EDI ROHMAN Bin MASKA (Alm). Kemudian sekitar pukul 15.45 WIB Terdakwa DANA RULI dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) tiba di Kp. Cilimus Luhur, Desa Curug Lemo, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM yang nantinya akan dibeli oleh sdr EDI ROHMAN Bin MASKA (Alm). Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Saksi EDI ROHMAN datang menemui Terdakwa DANA RULI dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO). Setelah itu Saksi EDI ROHMAN mengobrol dan mengadu harga Bersama Terdakwa DANA RULI dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO). Setelah menyepakati harga Saksi EDI ROHMAN memberikan uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM tersebut kepada bersama sdr JUHENDI Als JOIS (DPO). Setelah selesai melakukan jual-beli Saksi EDI ROHMAN langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM, kemudian Terdakwa DANA RULI dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) langsung pergi menuju ke tempat ketika Terdakwa DANA RULI dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM dari saksi ENUR SANJAYA Als OCOY. Kemudian di

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan jalan menuju ke tempat saksi ENUR SANJAYA Als OCOY, Saksi DANA RULI bertanya kepada sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) dijual berapa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM tersebut, lalu dijawab oleh sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM tersebut dijual dengan harga Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Kemudian Setelah Terdakwa DANA RULI dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) tiba dan bertemu dengan saksi ENUR SANJAYA Als OCOY, sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) memberikan uang hasil penjualan, setelah itu Terdakwa DANA RULI diberi uang oleh sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) sebesar sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang bagian dari uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa DANA RULI dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) jual kepada sdr EDI ROHMAN Bin MASKA (Alm). Setelah itu Terdakwa DANA RULI dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) pulang ke rumah masing-masing, kemudian pada Sabtu tanggal 04 Februari 2023, sekitar jam 04.00 Wib, di rumah Terdakwa DANA RULI di Kp. Kadumunggu Rt/Rw 01/01, Desa. Kadumadang, Kec. Cimanuk, Kab. Pandeglang, Terdakwa DANA RULI ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian yang menggunakan pakaian preman untuk dilakukan penyidikan,.-

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa saksi MUHAROBIN Bin Alm. HERMAN SURYANA menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

----- **Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, maka Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H. ACHRUDIN Bin Alm. KARNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangan yang saksi sampaikan dihadapan Penyidik adalah benar;
  - Bahwa saksi menerangkan tentang kejadian pencurian dan penadahan tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 04.00 wib di Kp. Maja Tajur, Rt.001 / Rw. 001 Desa Sukaratu, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang, tepatnya di halaman rumah korban.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN PdI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saya sendiri akan tetapi saya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut dimana saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan pelaku tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pencurian yang dilakukan pelaku tersebut adalah terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk HONDA VARIO 125 , warna Hitam, tahun 2018, No. Pol : F-5431-EH, No. Rangka : MH1JM5119JK072781, No. Mesin : JM51E-1072513, , alamat Kp. Maja Tajur, RT001 RW001, Desa Sukaratu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten tepatnya di halaman Rumah Saya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui memakai alat bantu atau tidak yang digunakan oleh pelaku akan tetapi ketika pencurian tersebut dengan cara awalnya pelaku menghampiri Sepeda Motor tersebut dengan cara membuka pintu gerbang yang pada saat itu di kunci akan tetapi tidak di gembok, dan kemudian pelaku masuk kedalam dan merusak kunci setang kendaraan Sepeda Motor yang pada saat itu 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk HONDA VARIO 125 warna Hitam, tahun 2018, No. Pol: F-5431-EH, No. Rangka : MH1JM5119JK072781, No. Mesin : JM51E-1072513, sudah terkunci setang, lalu pelaku kabur dengan membawa kabur sepeda motor hasil curiannya;
- Bahwa saksi menerangkan ketika kejadian pencurian tersebut saya berada didalam kamar sedang tidur;
- Bahwa saksi menerangkan ketika kejadian pencurian tersebut yang ada dirumah adalah saya dan kakak saya;
- Bahwa saksi menerangkan motor tersebut di halaman depan rumah saksi;
- Bahwa motor yang hilang tersebut adalah atas nama anak saya;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Saya pergi ke toko Saya yang beralamat di depan saruni jaya, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan majasari, Kabupaten Pandeglang untuk memperbaiki toko, dan sekitar pukul 23.00 WIB saya pulang ke rumah yang beralamat di Kp. Maja Tajur, RT001 RW001 Desa Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, dan Saya langsung masuk ke dalam rumah untuk beristirahat, adapun kendaraan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk HONDA VARIO 125, warna Hitam, tahun 2018, No. Pol: F- 5431-EH, No. Rangka : MH1JM51193K072781, No. Mesin JM51E-1072513, saya parkir di halaman rumah Saya dengan keadaan terkunci setang, adapun pada saat

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian malamnya sedang hujan, dan pada ke esokan harinya pada hari Jumat tanggal 03 februari 2023 sekitar pukul 06.00 WIB pada saat Saya terbangun untuk mengantarkan anak Saya pergi ke sekolah dan Saya melihat kendaraan 1 (satu) unit kendaraan bermotor, yang Saya parkir di halaman rumah Saya sudah tidak ada atau sudah hilang, kemudian Saya memberi tahu kepada Sdri. Hj SUBAHATI yang tidak lain adalah kakak Saya sendiri bahwa 1 (satu) unit motor, yang di parkir di halaman rumah sudah hilang atau di curi orang, dan kemudian Saya bersama Sdri. Hj SUBAHATI mencoba mencari di sekitar rumah dan Saya bertemu dengan Sdr. ABDUL AZIS yang pada saat itu sedang berada di depan rumah, dan Saya memberi tahu kepada Sdr. ABDUL AZIS bahwa motor HONDA VARIO milik saya hilang atau di curi, kemudian setelah Saya berusaha mencari kendaraan milik Saya tidak ketemu kemudian Saya melapor ke pihak Kepolisian Polres Pandeglang;

- Bahwa saksi menerangkan kehilangan motor tersebut pada tahun 2023 dan kerugian saksi sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

**2. Saksi MUHAROBIN Bin alm. HERMAN SURYANA** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di depan penyidik dan tanpa paksaan dari penyidik;
- Bahwa Kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, sekitar jam 15.00 Wib, di Kp. Ciwalet Rt/Rw, 02/10, Desa Sukaratu Kec. Majasari, Kab. Pandeglang.
- Bahwa korban adalah saksi sendiri MUHAROBIN bin HERMAN SURYANA (alm), Pandeglang, 12 April 1997, Alamat Kp. Ciwalet Rt/Rw 02/10, Desa Sukaratu Kec. Majasari, Kab. Pandeglang.-
- Bahwa saksi menerangkan adapun Objek adalah 1(satu) Unit R2 Merh Honda Beat warna hitam tahun 2021, No Pol:A-5422-JT, , atas nama HUMAROBIN, Alamat Kp. Ciwalet Rt/Rw 02/10, Desa Sukaratu Kec. Majasari, Kab. Pandeglang.
- Bahwa saksi menerangkan adapun Saksi tidak mengenal pelaku dan saksi menduga bahwa pencurian tersebut dilakukan lebih dari satu orang.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan adapun cara pastinya saksi tidak tahu akan tetapi saksi menduga bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku yaitu masuk dalam halaman rumah dimana saat itu kendaraan terparkir didepan teras/halaman depan rumah, kemudian saat pelaku sudah sampai di motor kemudian merusak kunci kontak menggunakan kunci palsu dikarenakan saat itu kondisi kendaraan dalam terkunci setang, setelah menyala kemudian pelaku membawa kabur kendaraan tersebut.
- Bahwa Saat kejadian saksi sedang berada di pasar sedang berjualan pisang.
- Bahwa saksi menerangkan adapun situasi menurut saksi dalam keadaan sepi, dan saksi menduga kejadian pencurian dilakukan setelah adik saksi pulang dari pasar..
- Bahwa saksi menerangkan adapun kendaraan 1(satu) Unit R2 Merh Honda Beat warna hitam tahun 2021, No Pol:A-5422-JT, masih dalam Jaminan Credit yang mencicil selama 29 Bulan dengan nominal perbulan Rp.855.000,-(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan adapun pelaku tidak memiliki hak 1(satu) Unit R2 Merk Honda Beat warna hitam tahun 2021, No Pol:A-5422-JT,
- Bahwa saksi menerangkan adapun yang menggunakan terakhir kali 1(satu) Unit R2 Merk Honda Beat warna hitam tahun 2021, No Pol:A-5422-JT, No Sin: KM81E-1409930, No Ka:MH1JM8110MK410123, adalah adik saksi Sdr. MUHAEMIN,.
- Bahwa menurut keterangan dari adik saksi MUHAEMIN, adik saksi Sdr MUHAEMIN sekitar jam 03.00 Wib setelah pulang dari pasar adik saksi Sdr MUHAEMIN memakirkan 1(satu) Unit R2 Merk Honda Beat warna hitam tahun 2021, No Pol:A-5422-JT, No Sin: KM81E-1409930, No Ka:MH1JM8110MK410123, di depan rumah yang tepatnya di halaman/teras kemudian di kunci kontak/stang, dikarenakan capek kemudian adik saksi istirahat di dalam rumah, kemudian sekitar jam 09.00 Wib, adik saksi Sdr MUHAEMIN pulang ke rumah yang berlatam di baros dan melihat kendaran yang terpakir di halaman rumah sudah tidak ada/hilang.
- Bahwa adapun setelah 1(satu) Unit R2 Merh Honda Beat warna hitam tahun 2021, No Pol:A-5422-JT, No Sin: KM81E-1409930, No Ka:MH1JM8110MK410123, hilang kemudian saksi langsung melaporkan kejadian ini kepihak kepolisian,.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dapat saksi jelaskan pada hari kamis tanggal 26 Mei 2022, sekitar jam 02.00 Wib, saksi bersama MUHAEMIN pergi kepasar untuk menjual pisang dan kami membawa motor masing-masing, setelah sampai pasar Pandgelang kemudian saksi menyuruh MUHAEMIN pulang dnegan membawa 1(satu) Unit R2 Merh Honda Beat warna hitam tahun 2021, No Pol:A-5422-JT, No Sin: KM81E-1409930, No Ka:MH1JM8110MK410123, dan saksi masih jualan di pasar, selanjutnya sekitar jam 10.00 Wib, saksi pulang dari pasar akan tetapi saksi melihat 1(satu) Unit R2 Merh Honda Beat warna hitam tahun 2021, No Pol:A-5422-JT, No Sin: KM81E-1409930, No Ka:MH1JM8110MK410123 tidak ada, dan saksi berfikir kendaraan dibawa oleh adik saksi MUHAEMIN, selanjutnya saksi menghungi adik saksi dan menanyakan kendaran dan di jelaskan bahwa motor ada di rumah, selanjutnya sekitar jam 15.00 Wib, MUHAEMIN datang kerumahKp. Ciwalet Rt 02.10, Desa Sukaratu Kec. Majasari, Kab. Pandgelang dan menjelaskan bahwa memakirkan 1(satu) Unit R2 Merh Honda Beat warna hitam tahun 2021, No Pol:A-5422-JT, No Sin: KM81E-1409930, No Ka:MH1JM8110MK410123 di depan teras rumah dalam kondisi terkunci setang, selanjutnya tidur di di dalam, selanjutnya sekitar jam 09.00 Wib pergi untuk pulang kerumah yang berlatam serang, setelah mengetahui kejadian tersebut, kemudian saksi melaporkan kejadian ini kepihak kepoisian Resor Pandeglang,.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

**3. Saksi ENUR SANJAYA Alias OCOY Bin Alm. SAHADI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa sekarang ini saksi diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan melakukan dugaan tindak pidana pencurian/ melakukan pencurian yang kemudian hasil dari pencurian tersebut saksi jual
- Bahwa adapun saksi melakukan pencurian pada hari jum'at tanggal 03 Februari 2023, sekitar jam 04.00 Wib, tepatnya didepan sebuah rumah yang ada pintu gerbangnya tepatnya di Kp. Maja tajur, Kel. Sukaratu, Kec. Majasari, Kab. Pandgelang Dan sebelumnya saksi melakukan pencurian sekitar bulan Mei 2022 sekitar jam 03.00 Wib menjelang subuh di halaman sebuah rumah didaerah Kampung Ciwalet Pandeglang.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun saksi melakukan pencurian dengan pembertan sendiri pada hari jum'at tanggal 03 Februari 2023, sekitar jam 04.00 Wib, tepatnya didepan sebuah rumah yang ada pintu gerbangnya tepatnya di Kp. Maja tajur, Kel. Sukaratu, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang, tanpa bantuan orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan sedangkan saksi melakukan pencurian sekitar bulan Mei 2022 sekitar jam 03.00 Wib menjelang subuh di depan pintu pagar sebuah rumah di daerah Kampung. Ciwalet Pandeglang bersama-sama dengan sdr. IRPAN Als. ABAB (Umur sekitar 40 Tahun, Alamat setahu saksi di Kp. Kukulu Desa. Mandalasari Kec. Kadu Hejo Kab. pandeglang.
- Bahwa saksi menerangkan adapun objek dari dugaan tindak pidana pencurian yang saksi lakukan seorang diri berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, menggunakan plat nomor/ No. Pol : F, akan tetapi nomornya saksi lupa dan pencurian yang saksi lakukan bersama sdr. IRPAN Als. ABAB berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda, warna Hitam, menggunakan No. Pol. A, akan tetapi nomornya saksi sudah lupa.
- Bahwa saksi menerangkan kedua pencurian tersebut saksi menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) Set kunci T, berikut dengan mahnet pembuka tutup kunci Kontak, dan barang tersebut adalah milik saksi hanya saja pada saat melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario saksi seorang diri dan berangkat menggunakan kendaraan Umum/ menaiki Mobil Angkot, sedangkan pada saat melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna hitam saksi bersama-sama sdr. IRPAN Als. ABAB dan menggunakan kaki sepeda motor Honda Beat milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan untuk sepeda motor Honda Vario, warna Hitam seingat saksi sepeda motor Honda Vario terparkir di depan sebuah rumah di dalam pagar dan rumah tersebut di kelilingi oleh pagar tembok bata merah yang belum di Cat dan pintu pagarnya terbuat dari besi, akan tetapi saat saksi melakukan pencurian pintu gerbang tersebut hanya dalam kondisi terkunci selot/ tidak dalam kondisi terkunci gembok;
- Bahwa saksi menerangkan sedangkan sepeda motor Honda Beat warna Hitam, seingat saksi sepeda motor Honda Beat warna Hitam tersebut terparkir di luar pintu pagar di depan sebuah rumah/ dipinggir jalan dan rumah tersebut dikelilingi pagar tembok yang pintu pagarnya

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari besi didaerah rumah tersebut setahu saksi bernama Kampung Cilawet.

- Bahwa saksi menerangkan adapun kondisi kedua sepeda motor tersebut, pada saat saksi jual, yaitu tanpa surat-surat yang syah/ bodong, tanpa plat nomor dikarnakan plat nomor sudah kami buang di jalan, Kunci kontak masih dalam kondisi rusak/ tanpa kunci.

- Bahwa saksi menerangkan adapun benar 1(satu) Set kunci leter T tersebut yang saksi gunakan untuk melakukan pencurian kedua sepeda motor tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan benar saksi menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam No. Pol. F hasil curian tersebut langsung kepada sdr. EDI ROHMAN BIN MASKA tersebut sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam hasil curian saksi dan sdr. IRPAN Als. ABAB menyuruh sdr. SUHENDI als. JOIS dan sdr. DANA RULI untuk menjualkan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan menurut sdr. SUHENDI Als. JOIS waktu itu sepeda motor akan dijual kepada sdr. EDI ROHMAN tersebut, akan tetapi saksi tidak tahu pasti dijual kemana.

- Bahwa saksi menerangkan saksi menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam No. Pol. F hasil curian tersebut langsung kepada sdr. EDI ROHMAN BIN MASKA tersebut sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam hasil curian saksi dan sdr. IRPAN Als. ABAB menyuruh sdr. SUHENDI als. JOIS dan sdr. DANA RULI untuk menjualkan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan menurut sdr. SUHENDI Als. JOIS waktu itu sepeda motor akan dijual kepada sdr. EDI ROHMAN tersebut, akan tetapi saksi tidak tahu pasti dijual kemana,.

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi melihat kedua Unit tersebut masing-masing 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam, No Ka: MHIJM5119JK072781, No Sin: JM51E-1072513, tanpa plat nomor dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, No. Ka : MH1JM8110MK410123, No. Sin : JM81E-149930, kedua unit sepeda motor ada kemiripan dengan sepeda motor yang saksi curi, dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario, warna Hitam No. Pol. F hasil curian, saksi jual sendiri kepada sdr. EDI ROHMAN BIN MASKA tersebut sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam hasil curian saksi dan sdr. IRPAN

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. ABAB menyuruh sdr. SUHENDI als. JOIS dan sdr. DANA RULI untuk menjualkan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan menurut sdr. SUHENDI Als. JOIS waktu itu sepeda motor akan dijual kepada sdr. EDI ROHMAN tersebut.,

- Bahwa saksi menerangkan untuk pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam Plat F tersebut uang penjualan sepeda motor sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), semuanya untuk saksi dikarenakan hanya sendiri saksi melakukan pencurian dan uang tersebut sudah habis saksi gunakan untuk foya-foya, sedangkan dari pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, yang saksi lakukan dengan sdr. IRPAN Als. ABAB yang dijualkan oleh sdr. SUHENDI Als. JOIS dan sdr. DANA RULLI sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi mendapatkan bagian Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sdr. IRPAN Als. ABAB mendapatkan Bagian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), yang menjualkan sdr. SUHENDI mendapatkan bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. DANA RULI mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,- (seartus lima puluh ribu rupiah) serta uang bagian tersebut sudah habis uang kebutuhan sehari-hari.,

- Bahwa saksi menerangkan sdr. DANAR RULI BIN alm. SARDI tersebut yang telah menjualkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam hasil curian yang saksi lakukan bersama sdr. IRPAN Als. ABAB, serta DANAR RULI BIN alm. SARDI adalah teman sdr. SUHENDI als. JOIS, yang disuruh oleh sdr. IRPAN Als/ ABAB untuk menjualkan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan menurut sdr. SUHENDI Als. JOIS waktu itu sepeda motor akan dijual kepada sdr. EDI ROHMAN;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

**4. Saksi ASEP IKBARUDIN** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti kenapa sekarang ini dimintai keterangan oleh pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Pandeglang dan dalam perkara tersebut saksi adalah saksi dari anggota Kepolisian Polres Pandeglang yang menjabat sebagai BANIT OPSNAL SAT RESKRIM POLRESPANDEGLANG yang melakukan penangkapan terhadap

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 (satu) orang Terdakwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan 2 (dua) orang melakukan tindak pidana pertolongan jahat / penadahan, Identitas 1 (satu) orang Terdakwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan, mengaku bernama :

- NUR SANJAYA Alias OCOY Bin SAHADI, Dilahirkan di Pandeglang , 11 Agustus 1984, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, Suku sunda, Kewarga Negara Indonesia, Alamat Kp. Kukulu Desa Mandalasari, Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang.
- Identitas 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana pertolongan jahat / penadahan yaitu :
  - DANA RULI Alias ELUY Bin SARDI (alm), Lahir di Pandeglang, 27 Agustus 1989, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Suku Sunda, Warganegara Indonesia, Alamat Kampung Kadu manggu, desa kadumadang, kec. Cimanuk Kab. Pandeglang, Provinsi Banten.
  - EDI ROHMAN Bin (Alm) MASKA, lahir di pandeglang, tanggal 10 mei 1973, pekerjaan wiraswasta, alamat Kp. Cikalir, Desa Cikumbueun Kec. Mandalawangi Kab. Pandeglang,.
- Bahwa saksi dengan ketiga Terdakwa tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga,.
- Saksi melakukan penangkapan terhadap NUR SANJAYA Alias OCOY Bin SAHADI bersama dengan 5 (lima) orang rekan – rekan saksi selaku anggota Tim Opsnal Sat Reskrim Polres pandeglang terjadi pada hari sabtu tanggal 04 februari 2023, sekitar jam 03.00 wib di Kp. Tunjung teja Kab. Serang Kemudian berlanjut melakukan penangkapan terhadap EDI ROHMAN Bin (Alm) MASKA bersama dengan 5 (lima) orang rekan – rekan saksi selaku anggota Tim Opsnal Sat Reskrim Polres pandeglang terjadi pada hari sabtu tanggal 04 februari 2023, sekitar jam 05.00 wib di Kp. Cikalir, Desa Cikumbueun Kec. Mandalawangi Kab. PandeglangKemudian berlanjut melakukan penangkapan terhadap DANA RULI Alias ELUY Bin SARDI (alm) bersama dengan 5 (lima) orang rekan – rekan saksi selaku anggota Tim Opsnal Sat Reskrim Polres pandeglang terjadi pada hari sabtu tanggal 04 februari 2023, sekitar jam 14.00 wib di Kampung Kadu manggu, desa kadumadang, kec. Cimanuk Kab. Pandeglang, Provinsi Banten,.
- Bahwa Berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-B /14/ II / 2023 / SPKT/Polres Pandeglang/Polda Banten, tanggal 04 Februari 2023 objek

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda VARIO warna merah, No.Pol : F-5431-EH, No. Rangka : MH1JM5119JK072781, No. Mesin : JM51E-1072513, Berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-B /154/ V / 2023 / SPKT/Polres Pandeglang/Polda Banten, tanggal 27 Mei 2022 objek tindak pidana pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda beat warna hitam, No. Rangka : MH1JM8110MK410123, , No. Mesin : JM81E-1409930.

- Bahwa saksi menerangkan peran sdr. NUR SANJAYA Alias OCOY Bin SAHADI yaitu sebagai orang yang mengambil tanpa ijin / mencuri 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda VARIO warna merah, No.Pol : F-5431—EH, dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda beat warna hitam,
- Bahwa saksi menerangkan peran sdr. DANA RULI Alias ELUY Bin SARDI (alm) yaitu orang yang menjual barang hasil curian 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda beat warna hitam, sekaligus menerima keuntungan dari penjualan kendaraan tersebut.-
- Bahwa saksi menerangkan peran EDI ROHMAN Bin (Alm) MASKA yaitu sebagai penadah / pembeli barang hasil curian 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda VARIO warna merah, No.Pol : F-5431—EH, No. Rangka : MH1JM5119JK072781, No. Mesin : JM51E-1072513 dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda beat warna hitam.
- Bahwa kronologi awalnya saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUR SANJAYA Alias OCOY Bin SAHADI, DANA RULI Alias ELUY Bin SARDI (alm) dan EDI ROHMAN Bin (Alm) MASKA yaitu : Awalnya pada hari jumat tanggal 03 Februari 2023, sekitar jam 09.00 Wib ketika saksi sedang bersama 5 tim opsna Sat Reskrim Polres Pandeglang saat itu saksi mendapat informasi dari masyarakat Kp. Maja tajur bahwa telah terjadi pencurian kendaraan bermotor 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda VARIO warna merah, No.Pol : F-5431—EH, No. Rangka : MH1JM5119JK072781, No. Mesin : JM51E-1072513 yang terjadi di Kp. Maja tajur Kel. Sukaratu, Kec. Majasari Kab. Pandeglang hingga disitu saksi meminta data kendaraan motor yang dicuri tersebut dan menyebarkan kepada informan – informan wilayah kab. Pandeglang yang tidak bisa saksi sebutkan namanya dengan maksud untuk mencari keberadaan kendaraan tersebut, Tidak lama kemudian pada hari jumat tanggal 03 Februari 2023, sekitar jam 22.00 Wib saat saksi berada di

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mako polres pandeglang saksi mendapat informasi dari informan yang tidak bisa disebutkan namanya bahwa terdapat residivis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor bernama NUR SANJAYA Alias ECOY membawa kendaraan yang serupa dengan ciri-ciri 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda VARIO warna merah, No.Pol : F-5431—EH, No. Rangka : MH1JM5119JK072781, No. Mesin : JM51E-1072513 sebagaimana data dan foto motor tersebut telah saksi sebarikan dan kemudian dijual kepada orang yang bernama EDI ROHMAN, mengetahui perihal tersebut saksi diberikan foto kendaraan tersebut oleh informan dan setelah itu kami cocokan dengan foto kendaraan milik masyarakat Kp. maja tajur, setelah saksi dan tim teliti ciri kendaraan tersebut hasilnya cocok maka saksi dan tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan melakukan gelar perkara dan disitu disimpulkan mengamankan sdr. NUR SANJAYA Alias ECOY dan sdr. EDI ROHMAN, kemudian setelah saksi dan 5 tim rekan saksi menemui sdr. NUR SANJAYA pada hari sabtu tanggal 04 february 2023, sekitar jam 02.40 Wib saksi melakukan interogasi sementara hingga disitu sdr. NUR SANJAYA mengakui bahwa kendaraan merk Honda VARIO yang dijual kepada sdr. EDI adalah barang hasil curian yang ia lakukan di Kp. Maja tajur Kel. Sukaratu, Kec. Majasari Kab. Pandeglang, mengetahui hal tersebut sekitar jam 03.00 Wib saksi dan tim menangkap sdr. NUR SANJAYA Alias ECOY, kemudian sekitar jam jam 05.00 Wib dilanjutkan saksi dan tim opsna menangkap sdr. EDI ROHMAN dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda VARIO warna merah, No.Pol : F-5431—EH, No. Rangka : MH1JM5119JK072781, No. Mesin : JM51E-1072513 dirumahnya dan saat itu saksi dan tim cocokan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan tersebut dengan data kendaraan yang hilang dan ternyata hasilnya sama, setelah itu saat diperjalanan say dan tim melakukan interogasi kembali kepada sdr. NUR SANJAYA dan sdr. EDI dan hasil hasilnya ternyata ada kendaraan lain yang pernah dicuri oleh sdr. NUR SANJAYA yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda beat warna hitam, No. Rangka : MH1JM8110MK410123, , No. Mesin : JM81E-1409930 yang mana menurut penyampaikan telah dijual oleh sdr. DANA RULI kepada sdr. EDI dan kemudian oleh sdr. EDI dijual lagi kepada orang yang tidak dikenal di pangkalan ojek dekat rumahnya alamat Kp. Cikalir, Desa Cikumbueun Kec. Mandalawangi Kab. Pandeglang, mengetahui hal tersebut saksi dan tim melanjutkan pencarian barang bukti 1 (satu) unit kendaraan bermotor

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda beat warna hitam, No. Rangka : MH1JM8110MK410123, , No. Mesin : JM81E-1409930 yang mana meminta bantu informan, tidak lama kemudian informan mengatakan tentang saksi yang mengamankan sdr. EDI ROHMAN telah bocor dan diketahui banyak warga sekitar sehingga 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda beat warna hitam, No. Rangka : MH1JM8110MK410123, , No. Mesin : JM81E-1409930 yang diduga membeli kendaraan tersebut diketahui bernama sdr SUANDA telah lari dan motor tersebut disembunyikan di sebuah rerimbunan kebun yang ada di Kp. ramea pasir desa cikumbuwen kec. Mandalawangi, mengetahui hal tersebut saksipun menuju ketempat tersebut dan mengamankan kendaraan tersebut dan ketika saksi cek nomor rangka dan nomor mesinnya dan saksi sebarakan kesetiap polsek wilayah pandeglang ternyata kendaraan honda beat tersebut adalah kendaraan yang di curi di Kp. ciwalet Kel. Sukaratu, Kec. Majasari Kab. Pandeglang dan pemiliknya telah mebuat laporan pada tanggal 27 mei 2022, setelah diamankan kendaraan tersebut kemudian saksi langsung menuju ketempat sdr. DANA RULI hingga akhirnya pada hari sabtu tanggal 04 februari 2023, sekitar jam 14.00 wib di Kampung Kadu manggu, desa kadumadang, kec. Cimanuk Kab. Pandeglang, Provinsi Banten: sdr. DANA RULI berhasil saksi dan tim tangkap.

- Bahwa barang bukti pendukung lain yang diamankan dari Terdakwa NUR SANJAYA Alias OCOY Bin SAHADI yaitu kunci T.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

**5. Saksi EDI ROHMAN Bin Alm. MASKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa adapun saksi melakukan dugaan tindak pidana penadahan sebanyak 2 kali yaitu: Pada Sekitar bulan Mei 2022, sekitar jam 14.00 Wib, tepatnya di pinggir jalan alamt Kp. Cilimus Luhur, Desa Curuglemo, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang, terhadap 1 (satu) Unit Merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2021, No Ka: MH1JM8110MK410123, No Sin: JM81E-1409930, Dan Pada hari jumat tanggal 03 Februari 2023, sekitar jam 21.00 Wib di pinggir jalan dekat dnegan sawah yang berlatam Kp.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikalir Desa Cikumbuen, Kec. Mandalawangi Kab. Pandeglang terhadap 1 (satu) Unit R2 Merk Honda Vario warna hitam, tahun 2018, No Pol: F-5431-EH,

- Bahwa adapun cara yang saksi lakukan yaitu saksi membeli 1 (satu) Unit Merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2021, No Ka: MH1JM8110MK410123, No Sin: JM8IE-1409930, dengan harga Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Sedangkan untuk 1 (satu) Unit R2 Merk Honda Vario warna hitam, tahun 2018, No Pol: F-5431-EH, dengan harga Rp 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah), akan tetapi saksi baru memberikan uang sebesar Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) Unit Merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2021, No Ka: MH1JM8110MK410123, No Sin: JM8IE-1409930, dari Sdr. DANA RULI alias LUY, dan JOIS umur sekitar 40 tahun, Alamat Kp. Kadumadang, Desa Kadumadang, Kec. Cimanuk, Kab. Pandeglang, dan saksi mengetahui bahwa kendaraan tersebut di dapatkan dari Sdr. ENUR SANJAYA Pandeglang, tanggal 11-08-1984, Alamat Kp. Kukulu, Desa Mandalasari, Kec. Kaduhejo, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten, Sedangkan untuk 1 (satu) Unit R2 Merk Honda Vario warna hitam, tahun 2018, No Pol: F-5431-EH, No Ka: MH1JM5119JK072781, No Sin: JM51E-1072513, saksi dapatkan langsung dari Sdr. ENUR SANJAYA Pandeglang, tanggal 11-08-1984, Alamat Kp. Kukulu, Desa Mandalasari, Kec. Kaduhejo, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten.

- Bahwa adapun saksi sudah kenal lama dengan JOIS sekitar 10 tahun sepengetahuan saksi pekerjaannya adalah tukang ojek sedangkan untuk DANA RULI alias LUY baru satu tahun, dan saksi kenal dikarenakan di kenalkan sama JOIS, sedangkan untuk Sdr. ENUR SANJAYA alias OCOY, saksi mengenalnya sudah lama seperti saksi kenal dengan JOIS, dan saksi tahu bahwa ENUR SANJAYA adalah Residivis pencurian.-

- Bahwa adapun saat saksi membeli 1 (satu) Unit Merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2021, No Ka: MH1JM8110MK410123, No Sin: JM8IE-1409930, dan 1 (satu) Unit R2 Merk Honda Vario warna hitam, tahun 2018, No Pol: F-5431-EH, tidak di sertai dengan STNK dan BPKB yang sah.

- Bahwa adapun kondisi kendaraan 1 (satu) Unit Merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2021, No Ka: MH1JM8110MK410123, No Sin: JM8IE-

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1409930 maupun 1 (satu) Unit R2 Merk Honda Vario warna hitam, tahun 2018, No Pol: F-5431-EH, , saat itu konci kontak rusak dan tanpa dilengkapi plat nomor.

- Bahwa adapun saksi tidak mengetahui dari mendapatkan 1 (satu) Unit Merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2021, No Ka: MH1JM8110MK410123, No Sin: JM8IE-1409930, maupun 1 (satu) Unit R2 Merk Honda Vario warna hitam, tahun 2018, No Pol: F-5431-EH, akan tetapi saksi sudah mengetahui bahwa kendaraan tersebut hasil curian dikarenakan kunci kontak rusak, dan tanpa dilengkapi surat yang sah.---

- Bahwa adapun orang yang di perlihatkan adalah Sdr. DANA RULI alias LUY, dan Sdr. ENUR SANJAYA Pandeglang, tanggal 11-08-1984, Alamat Kp. Kukul, Desa Mandalasari, Kec. Kaduhejo, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten dari keud aornag tersebut saksi membeli 1 (satu) Unit Merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2021, dan 1 (satu) Unit R2 Merk Honda Vario warna hitam, tahun 2018, No Pol: F-5431-EH, No Ka: MHIJM5119JK072781, No Sin: JM51E-1072513.--

- Bahwa adapun 1 (satu) Unit Merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2021, No Ka: MH1JM8110MK410123, No Sin: JM8IE-1409930 saksi dapatkan dari DANA RULI alias LUY dan JOIS, sedangkan 1 (satu) Unit R2 Merk Honda Vario warna hitam, tahun 2018, No Pol: F-5431-EH, , dari Sdr. ENUR SANJAYA;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangan yang Terdakwa sampaikan dihadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa di amankan dan berada di Polres Pandeglang yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana Pertolongan Jahat / Penadahan, yang mana Terdakwa membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM kepada sdr EDI ROHMAN Bin MASKA (Alm).
- Bahwa adapun pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Mei 2022, sekitar jam 14.00 Wib, yang berlokasi Kp. Cilimus Luhur, Desa Curug Lemo, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa bersama sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM kepada sdr EDI ROHMAN Bin MASKA (Alm).
- Bahwa adapun Objek dugaan tindak pidana Pertolongan jahat / pendahan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM.
- Bahwa adapun Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM, dari sdr NUR SANJAYA Als OCOY umur sekitar 38 tahun Alamat Kp.Kukulu, Desa. Mandalasari, Kec. Kaduhejo, Kab. Pandeglang.
- Bahwa adapun kendaraan tersebut di jual dengan harga Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kemudian uang tersebut di terima oleh sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) dari sdr EDI ROHMAN Bin MASKA (Alm), selanjutnya Terdakwa diberi uang sebesar Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh ribu rupiah) oleh sdr JUHENDI Als JOIS (DPO).
- Bahwa adapun setahu Terdakwa pekerjaan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) adalah nganggur/ kadang serabutan, Terdakwa mengetahui dikarnakan tetangga.
- Bahwa adapun saat menjual 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM, tidak di lengkapi dengan surat-surat seperti STNK dan BPKB.
- Bahwa adapun Terdakwa tidak tahu dari manakah sdr NUR SANJAYA Als OCOY mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM tersebut.
- Bahwa adapun Terdakwa bersama sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) menjual 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM kepada sdr EDI ROHMAN Bin MASKA (Alm),.
- Bahwa adapun alasan Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM tersebut, dikarnakan Terdakwa akan mendapatkan uang bagian dari uang hasil penjualan, saat itu Terdakwa di berikan uang sebesar Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh ribu rupiah) oleh sdr JUHENDI Als JOIS (DPO),.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2022, sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mendapatkan telpon dari sdr NUR SANJAYA Als OCOY, yang meminta agar Terdakwa mengantarkan barang (1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM) untuk dijual Bersama sdr JUHENDI Als JOIS (DPO). Kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan dari sdr NUR SANJAYA Als OCOY. Setelah itu pada hari tanggal dan tahun yang sama sekitar pukul 12.00 WIB

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan telepon dari sdr JUHENDI Als JOIS (DPO), lalu sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) mengatakan "oi ayo kita anterin barang (1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM), lalu dijawab oleh Terdakwa "ayo". Lalu setelah sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) menelepon Terdakwa segera menunggu di pinggir jalan depan gang rumah Terdakwa. tidak lama kemudian sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) datang menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) langsung berangkat untuk menemui sdr NUR SANJAYA Als OCOY dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM yang akan dijual. Di tengah perjalanan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM yang akan diambil dari sdr NUR SANJAYA Als OCOY akan dijual kepada sdr EDI ROHMAN Bin MASKA (Alm) dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) sudah janji bertemu dengan sdr EDI ROHMAN Bin MASKA (Alm) di Kp. Cilimus Luhur, Desa Curug Lemo, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang. Kemudian setelah Terdakwa dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) bertemu dengan sdr NUR SANJAYA Als OCOY di pinggir jalan di daerah kecamatan cimanuk, Terdakwa dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM menuju ke temoat yang sebelumnya sudah ditentukan oleh Terdakwa dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) dan sdr EDI ROHMAN Bin MASKA (Alm). Kemudian sekitar pukul 15.45 WIB Terdakwa dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) tiba di Kp. Cilimus Luhur, Desa Curug Lemo, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM yang nantinya akan dibeli oleh sdr EDI ROHMAN Bin MASKA (Alm). Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB sdr EDI ROHMAN Bin MASKA (Alm) datang menemui Terdakwa dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO). Setelah itu sdr EDI ROHMAN Bin MASKA (Alm) mengobrol dan mengadu harga Bersama Terdakwa dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO). Setelah menyepakati harga sdr EDI ROHMAN Bin MASKA (Alm) memberikan uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM tersebut kepada bersama sdr JUHENDI Als JOIS (DPO). Setelah selesai melakukan jual-beli sdr EDI ROHMAN Bin MASKA (Alm) langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM, kemudian Terdakwa dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) langsung pergi menuju ke tempat ketika Terdakwa dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM dari sdr NUR SANJAYA Als OCOY. Kemudian di pertengahan jalan menuju

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat sdr NUR SANJAYA Als OCOY, Terdakwa bertanya kepada sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) dijual berapa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM tersebut, lalu dijawab oleh sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM tersebut dijual dengan harga Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Kemudian Setelah Terdakwa dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) tiba dan bertemu dengan sdr NUR SANJAYA Als OCOY, sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) memberikan uang hasil penjualan, setelah itu Terdakwa diberi uang oleh sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) sebesar sebesar Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang bagian dari uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) jual kepada sdr EDI ROHMAN Bin MASKA (Alm). Setelah itu Terdakwa dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) pulang ke rumah masing-masing, kemudian pada Sabtu tanggal 04 Februari 2023, sekitar jam 04.00 Wib, di rumah Terdakwa di Kp. Kadumanggu Rt/Rw 01/01, Desa. Kadumadang, Kec. Cimanuk, Kab. Pandeglang, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian yang menggunkan pakaian preman untuk dilakukan penyidikan,.

- Bahwa Terdakwa menerangkan benar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM, Noka : MH1JM8110MK410123, Nosin : JM81E-1409930, yang di perlihatkan oleh pemeriksa adalah kendaraan yang saat itu di jual oleh Terdakwa dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) kepada sdr EDI ROHMAN Bin MASKA (Alm).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) STNK kendaraan R2 Merk Honda Beat dengan Nopol A-5422-JT, Noka : MH1JM8110MK410123, Nosin : JM81E-1409930, Warna Hitam, tahun 2021 atas nama MUHAROBIN;
- 1(satu) Lembar Surat keterangan Leasing PT Mega Central Finance;
- 2 (dua) buah Kunci kontak bergagang hitam merk Honda
- 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Beat tanpa Nopol Noka : MH1JM8110MK410123, Nosin : JM81E-1409930, Warna Hitam, tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangan yang Terdakwa sampaikan dihadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa di amankan dan berada di Polres Pandeglang yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana Pertolongan Jahat / Penadahan, yang mana Terdakwa membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM kepada sdr EDI ROHMAN Bin MASKA (Alm).
- Bahwa adapun pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Mei 2022, sekitar jam 14.00 Wib, yang berlokasi Kp. Cilimus Luhur, Desa Curug Lemo, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang.
- Bahwa adapun cara yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa bersama sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM kepada sdr EDI ROHMAN Bin MASKA (Alm).
- Bahwa adapun Objek dugaan tindak pidana Pertolongan jahat / pendahan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM.
- Bahwa adapun Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM, dari sdr NUR SANJAYA Als OCOY umur sekitar 38 tahun Alamat Kp.Kukulu, Desa. Mandalasari, Kec. Kaduhejo, Kab. Pandeglang.
- Bahwa adapun kendaraan tersebut di jual dengan harga Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kemudian uang tersebut di terima oleh sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) dari sdr EDI ROHMAN Bin MASKA (Alm), selanjutnya Terdakwa diberi uang sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh ribu rupiah) oleh sdr JUHENDI Als JOIS (DPO).
- Bahwa adapun setahu Terdakwa pekerjaan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) adalah nganggur/ kadang serabutan, Terdakwa mengetahui dikarnakan tetangga.
- Bahwa adapun saat menjual 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM, tidak di lengkapi dengan surat-surat seperti STNK dan BPKB.
- Bahwa adapun Terdakwa tidak tahu dari manakah sdr NUR SANJAYA Als OCOY mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM tersebut.
- Bahwa adapun Terdakwa bersama sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) menjual 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM kepada sdr EDI ROHMAN Bin MASKA (Alm),.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN PdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapapun alasan Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM tersebut, dikarenakan Terdakwa akan mendapatkan uang bagian dari uang hasil penjualan, saat itu Terdakwa di berikan uang sebesar Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh ribu rupiah) oleh sdr JUHENDI Als JOIS (DPO),.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2022, sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mendapatkan telpon dari sdr NUR SANJAYA Als OCOY, yang meminta agar Terdakwa mengantarkan barang (1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM) untuk dijual Bersama sdr JUHENDI Als JOIS (DPO). Kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan dari sdr NUR SANJAYA Als OCOY. Setelah itu pada hari tanggal dan tahun yang sama sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa mendapatkan telpon dari sdr JUHENDI Als JOIS (DPO), lalu sdr JUHENDI Als JOIS (DPO)mengatakan “ oi ayo kita anterin barang (1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM), lalu dijawab oleh Terdakwa “ayo”. Lalu setelah sdr JUHENDI Als JOIS (DPO)menelpon Terdakwa segera menunggu di pinggir jalan depan gang rumah Terdakwa. tidak lama kemudian sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) datang menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO)langsung berangkat untuk menemui sdr NUR SANJAYA Als OCOY dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM yang akan dijual. Di tengah perjalanan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO)mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM yang akan diambil dari sdr NUR SANJAYA Als OCOY akan dijual kepada sdr EDI ROHMAN Bin MASKA (Alm) dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) sudah janji bertemu dengan sdr EDI ROHMAN Bin MASKA (Alm) di Kp. Cilimus Luhur, Desa Curug Lemo, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang. Kemudian setelah Terdakwa dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) bertemu dengan sdr NUR SANJAYA Als OCOY di pinggir jalan di daerah kecamatan cimanuk, Terdakwa dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM menuju ke temoat yang sebelumnya sudah di tentukan oleh Terdakwa dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) dan sdr EDI ROHMAN Bin MASKA (Alm). Kemudian sekitar pukul 15.45 WIB Terdakwa dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) tiba di Kp. Cilimus Luhur, Desa Curug Lemo, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM yang nantinya akan dibeli oleh

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr EDI ROHMAN Bin MASKA (Alm). Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB sdr EDI ROHMAN Bin MASKA (Alm) dating menemui Terdakwa dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO). Setelah itu sdr EDI ROHMAN Bin MASKA (Alm) mengobrol dan mengadu harga Bersama Terdakwa dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO). Setelah menyepakati harga sdr EDI ROHMAN Bin MASKA (Alm) memberikan uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM tersebut kepada bersama sdr JUHENDI Als JOIS (DPO). Setelah selesai melakukan jual-beli sdr EDI ROHMAN Bin MASKA (Alm) langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM, kemudian Terdakwa dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) langsung pergi menuju ke tempat ketika Terdakwa dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM dari sdr NUR SANJAYA Als OCOY. Kemudian di pertengahan jalan menuju ke tempat sdr NUR SANJAYA Als OCOY, Terdakwa bertanya kepada sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) dijual berapa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM tersebut, lalu dijawab oleh sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM tersebut dijual dengan harga Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Kemudian Setelah Terdakwa dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) tiba dan bertemu dengan sdr NUR SANJAYA Als OCOY, sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) memberikan uang hasil penjualan, setelah itu Terdakwa diberi uang oleh sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) sebesar sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang bagian dari uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) jual kepada sdr EDI ROHMAN Bin MASKA (Alm). Setelah itu Terdakwa dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) pulang ke rumah masing-masing, kemudian pada Sabtu tanggal 04 Februari 2023, sekitar jam 04.00 Wib, di rumah Terdakwa di Kp. Kadumunggu Rt/Rw 01/01, Desa. Kadumadang, Kec. Cimanuk, Kab. Pandeglang, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian yang menggunkan pakaian preman untuk dilakukan penyidikan,.

- Bahwa Terdakwa menerangkan benar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna HITAM, Noka : MH1JM8110MK410123, Nosin : JM8IE-1409930, yang di perlihatkan oleh pemeriksa adalah kendaraan yang saat itu di jual oleh Terdakwa dan sdr JUHENDI Als JOIS (DPO) kepada sdr EDI ROHMAN Bin MASKA (Alm),.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN PdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa :
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda
3. Yang diketahui atau Sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Dana Ruli Bin Sardi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah elemen tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Adapun saksi ENUR SANJAYA alias OCOY bin SAHADI (alm) dan IRPAN Als. ABAB (DPO) juga telah menjual 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda beat warna hitam, No. Rangka : MH1JM8110MK410123, , No. Mesin : JM81E-1409930 kepada SUHENDI Als. JOIS (DPO) sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui perantara DANA RULI, yang di duga hasil curian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, sekitar jam 15.30 Wib, di Kp. Ciwalet Rt/Rw, 02/10, Desa Sukaratu Kec. Majasari, Kab. Pandeglang dan di jual kembali oleh DANA RULI bersama SUHENDI Als. JOIS(DPO) kepada Sdr. EDI ROHMAN BIN Alm. MASKA sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dari penjualan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda beat warna hitam, No. Rangka : MH1JM8110MK410123, No. Mesin : JM81E-1409930, dari ENUR SANJAYA alias OCOY bin SAHADI (alm), adapun ENUR SANJAYA alias OCOY bin SAHADI (alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan IRPAN Als. ABAB (DPO) mendapatkan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan SUHENDI Als. JOIS (DPO) sebesar Rp 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dan untuk DANA RULI mendapat keuntungan sebesar Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah dari penjualan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda beat warna hitam, No. Rangka : MH1JM8110MK410123, , No. Mesin : JM81E-1409930 kepada EDI ROHMAN BIN Alm. MASKA.

Menimbang, Terdakwa DANA RULI ikut berperan dalam hal menjual sepeda motor milik Saksi korban MUHAROBIN kepada EDI ROHMAN yaitu sebagai penghubung transaksi jual beli sepeda motor curian antara Edi ROHMAN sebagai pembeli dan JOIS & ENUR SANJAYA sebagai penjual motor curian;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”, telah terpenuhi;

***Ad.3 Yang diketahui atau Sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.***

Menimbang, bahwa perihal unsur ini dikaitkan dengan barang bukti, keterangan saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta yaitu menunjuk kepada objek barang 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda beat warna hitam, No. Rangka : MH1JM8110MK410123, No. Mesin : JM81E-1409930 tahun 2021 yang dijual oleh SUHENDI Als. JOIS (DPO) kepada EDI ROHMAN sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui perantara DANA RULI, yang di duga hasil curian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, sekitar jam 15.30 Wib, di Kp. Ciwalet Rt/Rw, 02/10, Desa Sukaratu Kec. Majasari, Kab. Pandeglang dan di jual kembali oleh DANA RULI bersama SUHENDI Als. JOIS (DPO) kepada EDI ROHMAN BIN Alm. MASKA sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dari penjualan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda beat warna hitam, No. Rangka : MH1JM8110MK410123, No. Mesin : JM81E-1409930, dari ENUR SANJAYA alias OCOY bin SAHADI (alm), adapun ENUR SANJAYA alias OCOY bin SAHADI (alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan IRPAN Als. ABAB (DPO) mendapatkan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan SUHENDI Als. JOIS (DPO) sebesar Rp 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dan untuk DANA RULI mendapat keuntungan sebesar Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah dari penjualan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda beat warna hitam, No. Rangka : MH1JM8110MK410123, No. Mesin : JM81E-1409930 kepada EDI ROHMAN BIN Alm. MASKA;

Menimbang, bahwa Terdakwa sepatutnya dapat menduga bahwa sepeda motor yang dijual ENUR SANJAYA dan JOIS merupakan sepeda motor hasil pencurian dikarenakan kondisi sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan dan nilai harga sepeda motor jauh dibawah harga pasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Yang diketahui atau Sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, telah terpenuhi;



***Ad.4 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.***

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan barang bukti, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat telah ada fakta hukum yaitu Terdakwa DANA RULI turut serta dalam hal menjual sepeda motor milik Saksi korban MUHAROBIN kepada EDI ROHMAN yaitu sebagai penghubung transaksi jual beli sepeda motor curian antara Edi ROHMAN sebagai pembeli dan JOIS & ENUR SANJAYA sebagai penjual motor curian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”, telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 481 Ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 91) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) STNK kendaraan R2 Merk Honda Beat dengan Nopol A-5422-JT, Noka : MH1JM8110MK410123, Nosin : JM81E-1409930, Warna Hitam, tahun 2021 atas nama MUHAROBIN;
- 1(satu) Lembar Surat keterangan Leasing PT Mega Central Finance;
- 2 (dua) buah Kunci kontak bergagang hitam merk Honda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Beat tanpa Nopol Noka :  
MH1JM8110MK410123, Nosin : JM81E-1409930, Warna Hitam, tahun  
2021;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa EDI  
ROHMAN Bin Alm MASKA, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk  
dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa EDI ROHMAN Bin  
Alm MASKA tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban saksi MUHAROBIN Bin Alm. HERMAN SURYANA
- Terdakwa telah beberapa kali melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor
- Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk memulihkan kerugian korban

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa pertama kali dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka  
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP  
dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta  
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DANA RULI Alias LUY Bin SARDI "melakukan tindak pidana Turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Pdl

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) STNK kendaraan R2 Merk Honda Beat dengan Nopol A-5422-JT, Noka : MH1JM8110MK410123, Nosin : JM81E-1409930, Warna Hitam, tahun 2021 atas nama MUHAROBIN;
  - 1(satu) Lembar Surat keterangan Leasing PT Mega Central Finance;
  - 2 (dua) buah Kunci kontak bergagang hitam merk Honda
  - 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Beat tanpa Nopol Noka : MH1JM8110MK410123, Nosin : JM81E-1409930, Warna Hitam, tahun 2021;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa EDI ROHMAN Bin Alm. MASKA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh kami, Arlyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H., Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota, dibantu oleh Rita Safitri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Abrian Rahmat Fatahillah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Arlyan, S.H., M.H.

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN PdI



Rita Safitri, S.H.